



20 APRIL 2026

Siaran Pers

Bawaslu Balikpapan Awasi COKTAS Triwulan I, Soroti Sinkronisasi Data Pemilih

019/HM.00/K.KI-08/04/2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, 20 April 2026 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Balikpapan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Bawaslu Kota Balikpapan telah menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kota Balikpapan sebagai bentuk langkah pencegahan guna memastikan pelaksanaan COKTAS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap triwulan yang bertujuan untuk menyelaraskan dan memperbarui data pemilih, termasuk data masyarakat yang tidak padan, mengalami perubahan, maupun yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan COKTAS berlangsung pada 5 hingga 6 Maret 2026 di enam kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Balikpapan. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan melakukan pengawasan terhadap 10 titik pengawasan dengan fokus pada proses pemadanan dan perubahan data terhadap 27 sampel data pemilih yang diverifikasi secara langsung di lapangan.

Dalam proses pengawasan, Bawaslu menemukan sejumlah kejadian khusus yang menjadi perhatian. Pertama, terdapat perbedaan antara data faktual yang dimiliki masyarakat dengan data yang tercatat di KPU. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pembaruan data antara instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dengan data yang dimiliki KPU. Perbedaan tersebut meliputi perubahan nama, ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga (KK), hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, ditemukan pula masyarakat yang telah berpindah domisili namun belum melakukan pembaruan data kependudukan, sehingga data yang tercatat masih menggunakan alamat lama. Di sisi lain, terdapat juga data warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan secara resmi ke Disdukcapil, sehingga masih tercantum dalam daftar data kependudukan.

Temuan-temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi KPU dalam melakukan sinkronisasi data pemilih ke depan. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh lembaga otoritas terkait, sehingga data yang dimiliki oleh masyarakat menjadi acuan KPU untuk melaporkan kepada Disdukcapil terkait perubahan yang ada. Disdukcapil juga menegaskan bahwa setiap perubahan data, seperti perubahan nama, harus disertai dengan penetapan pengadilan sebagai dasar hukum dalam proses pembaruan data di sistem administrasi kependudukan.

Bawaslu juga menyampaikan bahwa Bawaslu telah membuka posko aduan terkait perubahan data masyarakat, baik untuk pelaporan perpindahan domisili, pembaruan data, maupun perubahan status kependudukan. Bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut, dapat melaporkan melalui posko aduan yang telah disediakan.

Selain itu, Bawaslu Kota Balikpapan juga mendorong pentingnya transparansi data oleh KPU selama proses pemutakhiran data pemilih. Keterbukaan data diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, sehingga mampu menciptakan sistem pemilu yang lebih adaptif, akurat, dan efisien guna meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang.

Salam Awas!

**Dengan Hormat,
Bawaslu Kota Balikpapan**